

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Gedung Pusat Bisnis Batang Garing Lt. II

Jl. D. I. Panjaitan No.1 Telp/Fax : (0536) 3222549/3239827 PALANGKA RAYA 73111 KAL-TENG

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 28 /SK/SET-BAWASLU/P.KTG/I/2016

Tentang

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan pelaksanaan kegiatan dengan Anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, tepat waktu sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari kegiatan yang bersifat perencanaan mulai dari penyusunan RKA, revisi (DIPA dan RKA), penyusunan POK, Revisi-revisi POK dan turunannya;
 - b. Bahwa petugas atau pegawai yang melaksanakan tugas tersebut sangat penting dan karenanya Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran perlu menunjuk / mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Kearsipan, Petugas Pengelola Pembukuan Bendahara Pengeluaran (LPJ) dan Operator SAIBA, Petugas Perpajakan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan Petugas Pembuat Realisasi Laporan Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016;
 - c. Bahwa penunjukan / pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Kearsipan, Petugas Pengelola Pembukuan Bendahara Pengeluaran (LPJ) dan Operator SAIBA, Petugas Perpajakan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan Petugas Pembuat Realisasi Laporan Keuangan tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012, tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Keuangan No. 190 / PMK.05 / 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 2. Surat Tugas Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 1145/ST/SJ/VI/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 Nomor: DIPA – 115.01.2.686395/2016 tanggal 07 Desember 2015 pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2016;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1279 –KEP Tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 Tanggal 23 Desember 2015;
5. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Menunjuk / mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Kearsipan, Petugas Pengelola Pembukuan Bendahara Pengeluaran (LPJ) dan Operator SAIBA, Petugas Perpajakan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan Petugas Pembuat Realisasi Laporan Keuangan pada Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah baik dalam pelaksanaan tugas rutin maupun tugas / kegiatan teknis fungsional di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016.

KEDUA

- : Tugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Kearsipan, tugas Pengelola Pembukuan Bendahara Pengeluaran (LPJ) dan Operator SAIBA, tugas Perpajakan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan tugas Pembuat Realisasi Laporan Keuangan, tersebut pada diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 07 Januari 2016

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Plt. KEPALA SEKRETARIAT



SANTI FASKARINA, S.Sos

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19700330 200502 2 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kepala KPPN Palangka Raya;
4. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 28 /SK/SET-BAWASLU/P.KTG/I/2016
Tanggal : 07 Januari 2016

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Satker Bawaslu Prov. Kalteng	Keterangan
1.	Isawati NIP. 19810618 201212 2 002	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Kearsipan	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan dan Aturan yang Berlaku
2.	Tiurma Sinaga, ST	Petugas Pengelola Pembukuan Bendahara Pengeluaran (LPJ) dan Operator SAIBA	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan dan Aturan yang Berlaku
3.	Anis Wulandari	Petugas Perpajakan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan dan Aturan yang Berlaku
4.	Ria Pratiwi, ST	Petugas Pembuat Realisasi Laporan Keuangan	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan dan Aturan yang Berlaku

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 07 Januari 2016

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PI. KEPALA SEKRETARIAT**



SANTI PASKARINA, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005